

**PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN ZAKAT PRODUKTIF
PADA BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)

OLEH:

ENDA JUITA
NIM 212 313 8390

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M/1437 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Enda Juita, NIM 212 313 8390 dengan judul "Prosedur Pemberian Pinjaman Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu", program studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Nurbaiti, MA
NIP 195311241983032002


Desi Isnaini, MA
NIP 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Enda Juita NIM: 2123138390 yang berjudul Prosedur Pemberian Pinjaman Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Juni 2016/1437 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 22 Juni 2016

Dekan,

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

Dr. Nurul Hak, MA

NIP. 196606161995031002

Desi Isnaini, MA

NIP. 197412022006042001

Penguji I

Dr. M. Syakroni, M.Ag

NIP. 195707061987031003

Penguji II

Idwal B, MA

NIP.198307092009121005

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah ayat 6)

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai doa, karena sesungguhnya nasib seseorang tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha” (By. Enda Juita)

PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT. Hari ini adalah setitik kebahagiaan telah kunikmati, sekeping cita-cita telah kuraih, pekerjaanku dan perjuanganku belum selesai, namun kebahagiaanku hari ini memberikan motivasi untuk melanjutkan perjuanganku menggapai impian dan harapan menjadi kenyataan, karena aku yakin bahwa Allah yang mengatur segalanya, tidak terlepas dari kata Alhamdulillahirabbil'alamin, atas anugrah-Nya dan rasa suka cita serta terima kasih yang mendalam ku persembahkan kepada:

- 1. Rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku, Ibu dan Ayah tercinta, “Warman Eriyadi dan Erni Jayanah”, yang telah memberikan kasih sayang, doa dan pengorbanan yang luar biasa agar aku bisa kuliah hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.*
- 2. Kakak dan Adikku tersayang “Endang Irawan, Enita Nursyafitri dan Elsa Nurhidayah”, yang sudah memberi motivasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 3. Teman dekatku Fadli Ardiansyah yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan karyaku.*
- 4. Sahabat-sahabatku, “Umsiah, Isah Mey Susanti, Rifa Atul Jamila, Yuliyani Tri Cahyani, Sitti Rukayah, Windyani dan Sri Bintang”, yang telah membantuku dalam proses penyelesaian skripsi ini.*
- 5. Seluruh teman-teman seperjuangan EKIS D angkatan 2012, dan teman-teman KKN kelompok 44 tahun 2015, yang selalu memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.*
- 6. Almamater yang telah menempahku.*

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul “Prosedur Pemberian Pinjaman Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2016

Mahasiswa yang menyatakan



Enda Juita
NIM 212 313 8390

ABSTRAK

Prosedur Pemberian Pinjaman Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu Oleh Enda Juita NIM 212 313 8390.

Skripsi ini mengkaji dua persoalan, yaitu: (1). Bagaimana prosedur pemberian dan pengembalian pinjaman zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. (2) Bagaimana tehnik sosialisasi prosedur pemberian pinjaman zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana prosedur pemberian dan pengembalian pinjaman zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Untuk mengetahui Bagaimana tehnik sosialisasi prosedur Pemberian pinjaman zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang prosedur pemberian dan pengembalian pinjaman zakat produktif dan tehnik sosialisasi prosedur pemberian pinjaman zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) prosedur pemberian dan pengembalian pinjaman zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. (2) tehnik sosialisasi prosedur pemberian pinjaman zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu tidak dilakukan secara langsung dan sangat kurangnya sosialisasi oleh pihak BAZ Provinsi Bengkulu.

Kata Kunci:Prosedur, Pinjaman, Zakat Produktif.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Prosedur Pemberian Pinjaman Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu”**

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Desi Isnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, serta selaku pembimbing II yang telah memberikan yang telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan dan masukan yang bermanfaat.
4. Dra. Nurbaiti, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Drs. H. Alwi Hasbullah selaku Ketua Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
6. Kedua Orang tuaku Bapak Warman Eriyadi dan Ibu Erni Jayana yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Bu Cik yang sudah membantu penulis selama berkuliah di kampus IAIN Bengkulu.

8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juni 2016 M
RabAkhir 1437 H

Enda Juita
NIM 212 313 8390

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO DAN PESEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Subjek/Informan Penelitian.....	11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Prosedur	16
B. Karakteristik dan Kriteria Prosedur	18
C. Manfaat Prosedur	18
D. Pengertian Pinjaman (Pembiayaan)	18
E. Jenis Pembiayaan	19
F. Fungsi Pembiayaan	20
G. Unsur Pembiayaan	20
H. Definisi Zakat Produktif.....	20

I. Dasar Hukum Zakat Produktif	22
J. <i>Mustahiq</i> (Penerima Zakat)	24
K. Pendistribusian Zakat Produktif	31
L. Pendapat Ulama Mengenai Zakat Produktif	34

BAB III GAMBARAN UMUM BAZ PROVINSI BENGKULU

A. Sejarah Pendirian Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu	44
B. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu	46
C. Tujuan Pendirian Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.....	47
D. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu	48
E. Program Kerja Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.....	49
1. Program Penghimpun	49
2. Program Pendayagunaan.....	50
3. Program Pengembangan.....	51
F. Manajemen Usaha Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.....	53
B. Tehnik sosialisasi Prosedur Pemberian Pinjaman Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.....	65
C. Analisis Hasil Penelitian	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pengajuan Judul Proposal
- Lampiran 2 : Surat Penunjuk Pembimbing
- Lampiran 3 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi KP2T
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian dari BAZ Provinsi Bengkulu
- Lampiran 8 : Catatan Perbaikan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 : Daftar Penerima ZIS Produktif BAZNAS Provinsi Bengkulu
Periode Januari 2013 s/d Desember 2015
- Lampiran 10 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan zakat produktif di Indonesia telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum yang diatur di dalam undang-undang No. 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, kesadaran mengeluarkan zakat mulai terasa saat umat Islam mendirikan sebuah lembaga Badan Amil Zakat. Lembaga ini bergerak sesuai dengan tujuan syariat zakat, yaitu mengangkat golongan penerima zakat (*mustahik*).¹

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Selain itu secara ekonomi, zakat sebagai salah satu instrument untuk memberantas kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antar kelompok kaya dan miskin.²

Zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. 409

² Nurul Huda dan Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), h. 304

memupuknya dengan berbagai kebijakan.³ Zakat adalah sebagai nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.⁴

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Atau dengan kata lain zakat mengandung arti membersihkan, bertumbuh dan berkah.⁵ Zakat menurut syara' ialah: mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.⁶

Sedangkan Imam Syafi'i memberikan pengertian zakat adalah suatu bagian harta benda yang dikeluarkan oleh Muzakki untuk keperluan membersihkan harta dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁷

Sejalan dengan pandangan Islam, zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina masyarakat muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikan wewenang kepada orang-orang yang berbuat baik untuk memakmurkan bumi. Zakat, sebagai suatu lembaga, benar-benar erat dengan kebijakan keuangan. Bahkan zakat memainkan peranan lebih penting dalam menghilangkan kesenjangan dalam masyarakat muslim.⁸

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuwait: Dar-al-Bayan, tt), h. 2 seperti dikutip oleh Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 27.

⁴ Muhammad al-Syirbini, *Al-Iqna*, (Mesir: Mustafa al-Babi al Halabi, 1359 H/ 1940 M), h. 195. seperti dikutip oleh Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 26

⁵ Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 37

⁶ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2010), h. 346

⁷ Imam Zainudin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan shahih Bukhori*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006) h. 14

⁸ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Bandung: Pustaka Madani, 2006) h. 33

Salah satu ayat Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat terdapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*⁹

Dan juga terdapat dalam surat At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*¹⁰

Hadist:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya : *Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu’adz ke negeri Yaman –ia meneruskan hadits itu– dan didalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.*¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: J-art, 2005) h. 8

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Ikhlash, 197) h.

¹¹ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Minaladillatil Ahkaam*, terj. (Tasik Malaya: Pustaka al-Hidayah), Hadis no. 621

Penjelasan ayat di atas adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Untuk mewujudkan suatu tujuan itu Badan Amil Zakat membuat program yang memiliki manfaat ganda yaitu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan usahanya, bagi *mustahik* maupun *muzakki*. Ada dua cara yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk dikelola dan dikembangkan.¹² Salah satu pendayagunaan yang dapat mengangkat martabat mustahik yaitu zakat produktif.

Zakat Produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹³

Dengan memberikan kesempatan kepada para mustahik untuk lebih mandiri dengan membuat usaha dengan bantuan modal yang diberikan oleh Badan Amil Zakat sehingga diharapkan mustahiq dapat berusaha sendiri dengan usaha yang dijalankannya. Pinjaman adalah suatu pemberian modal yang disertai kepercayaan, pihak pertama memberikan dana kepada pihak ke dua, dan pihak

¹² M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 23

¹³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam...* h. 64

kedua harus mengembalikan dana yang dipinjamnya berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu ini memberikan pinjaman berupa zakat produktif yang telah ada pada tahun 2007 sampai sekarang. Pemberian pinjaman zakat produktif ini diberikan secara berkelompok, dengan jumlah perkelompoknya yaitu 5 orang. Pinjaman ini hanya mensosialisasikan kepada kelompok majelis taklim.

Pinjaman zakat produktif ini merupakan salah satu program dari Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu berupa pemberian modal usaha bagi masyarakat yang mempunyai potensi untuk diberdayakan, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan maupun modal usaha. Prinsip program ini adalah mendukung kelompok sasaran untuk dapat menolong diri sendiri menuju kemandirian, meningkatkan pendapatan kelompok agar kesejahteraannya semakin meningkat serta pembinaan yang berkelanjutan agar kelompok sasaran dapat terus berkembang secara berkesinambungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pinjaman usaha produktif adalah suatu pemberian modal yang disertai kepercayaan dari Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu bagi masyarakat yang mempunyai potensi untuk diberdayakan, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan maupun modal wirausaha berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pinjaman zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Sehingga banyak masyarakat yang memiliki potensi untuk diberdayakan, keterampilan dan

kemampuannya tetapi tidak memiliki modal untuk usahanya, dan belum dapat memanfaatkan program Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu yang berupa pinjaman zakat produktif.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI BENGKULU.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana Tehnik Sosialisasi Prosedur Pemberian Pinjaman Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tehnik Sosialisasi Prosedur Pemberian Pinjaman Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Prosedur Pemberian Pinjaman Zakat Produktif Badan Amil

Zakat Provinsi Bengkulu dan Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya tentang prosedur pinjaman zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.
2. Memberikan masukan bagi pihak atau instansi terkait pada khususnya Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu dalam memaksimalkan pendayagunaan pinjaman zakat produktif Badan Amil Zakat provinsi Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut ini akan penulis paparkan karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan masalah yang akan penulis diteliti.

1. Royendri (2015), dalam penelitiannya, “Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Bengkulu. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan zakat di BAZNAS belum berjalan dengan semestinya yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya pengawasan, sosialisasi dan dana yang diberikan masih kecil sehingga susah untuk dikembangkan. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk

memberikan informasi dan data mengenai pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Bengkulu belum dapat dikatakan efektif karena dari tahun 2010 ternyata jumlah *mustahiq* yang menerima zakat produktif sebanyak 119 orang, namun ditahun 2011 terjadi penurunan hingga mencapai 20 orang, namun di tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 144 orang, kemudian di tahun 2013 terjadi penurunan hingga 62 orang yang menerima zakat produktif. Melihat dari uraian di atas ternyata sistem yang diterapkan BAZNAS Bengkulu belum begitu tampak perkembangan yang signifikan. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut mengenai Pengelolaan Zakat Produktif, sementara pada penelitian yang penulis teliti adalah Prosedur Pemberian Pinjaman Zakat Produktif. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang zakat produktif yang ada di BAZ Provinsi Bengkulu.

2. Muhammad Yusuf (2009) dalam Penelitiannya yang berjudul “ Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini mengenai pendayagunaan zakat hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat. Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah di dalam pendayagunaan zakat yaitu

menggunakan program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Untuk mendapatkan data yang valid dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu: data lapangan dengan *Field Research* dan data kepustakaan (*Library Research*), data tersebut di atas akan penulis kumpulkan melalui metode observasi, interview dan dokumentasi yang penulis dapatkan langsung dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Kemudian dari data yang diperoleh penulis menganalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Dengan permasalahan yang ada penulis menarik kesimpulan bahwa praktek pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai pinjaman modal usaha di LAZISMA Jawa Tengah sesuai dengan syari'at Islam, karena dalam kaitannya dengan *maslahah* (manfaat) sebagai modal usaha, sehingga dari usaha tersebut mendapatkan hasil (uang) sehingga mengangkat mereka dari kemiskinan atau paling tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sendiri. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut mengenai Analisis Terhadap Pendayagunaan zakat untuk zakat Produktif, sementara pada penelitian yang penulis teliti adalah Prosedur Pemberian Pinjaman Zakat Produktif. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang zakat produktif.

3. Rini Sumira (2011) yang berjudul, “Dampak Zakat Produktif Terhadap Perekonomian *Mustahiq* (Studi terhadap *Mustahiq* pada Amil Zakat (BAZ) Bengkulu”. Penelitian ini dipusatkan pada permasalahan keadaan *mustahiq* yang menerima dana bantuan berupa Zakat Produktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *mustahiq* yang menerima bantuan zakat produktif pada BAZ provinsi Bengkulu adalah 50% *Mustahiq* mengalami peningkatan pada perekonomiannya, 42% tidak mengalami peningkatan dan tidak pula mengalami penurunan setelah mendapatkan dana zakat produktif. Hal ini disebabkan beberapa factor, yaitu *mustahiq* lebih menggunakan dana zakat tersebut ke konsumtif dan bukan produktif, mereka kurang ahli mengelola usahanya, dan tidak ada pendamping serta evaluasi dari pihak BAZ terhadap usaha *Mustahiq*. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut mengenai Dampak Zakat Produktif, sementara pada penelitian yang penulis teliti adalah Prosedur Pemberian Pinjaman Zakat Produktif. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang zakat produktif yang ada di BAZ Provinsi Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*) yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) atau data dikatakan studi terhadap realitas

kehidupan sosial masyarakat secara langsung.¹⁴ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data-data primer. Selain itu penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) untuk memperoleh data-data skunder. Sementara pendekatan yang dipakai yakni dengan menelaah prosedur pemberian dan pengembalian pinjaman zakat produktif dan tehnik sosialisasi prosedur pemberian pinjaman zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis langsung ke Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu yang terletak di Jl. Asahan No 2 Padang Harapan dan masyarakat kelurahan kuala Lempuing. Waktu penelitian skripsi paling sedikit 4 (empat) bulan atau sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Subjek/Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Ketua, Staf Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu dan Masyarakat. Informan penelitian ini bukan hanya masyarakat yang sudah menjadi *mustahik* Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu yang berjumlah 10 orang, dan masyarakat yang belum mengetahui adanya prosedur pemberian pinjaman zakat produktif berjumlah 5 orang, juga menjadi informan dalam penelitian ini.

Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan, maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang

¹⁴ Sulaiman dan Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, (Surabaya: ELKAP, 2007) h. 41

diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti.¹⁵

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti yaitu Ketua dan Staf Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu dan *Mustahik*.

2) Data Skunder

Data Skunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan penelitian pustaka (*library research*), yaitu berasal dari buku-buku atau arsip-arsip yang berhubungan dengan objek yang diteliti.¹⁶ Data skunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan prosedur pemberian pinjaman dan teori zakat produktif serta profil dari Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, observasi

¹⁵ M Nashihun Ulwan, teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, (<http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html>) diakses pada tanggal 11 juni 2016.

¹⁶ Joko Subayog, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 88

yang dilakukan penulis adalah melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu dan Masyarakat yang berada di kelurahan kuala Lempuing, yang sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada dengan mengumpulkan pertanyaan dari Pengelola yang menjadi perhatian yaitu terkait dengan Pemberian Pinjaman dan Tehnik Sosialisasi Zakat Produktif.

2) Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁷ Dengan metode ini, penulis melakukan upaya menghimpun data dengan cara bertanya kepada responden atau informasi. Adapun bentuk yang digunakan ialah wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis yang ditunjukkan kepada ketua atau Staf yang ada di BAZ Provinsi Bengkulu serta *Mustahik*.

3) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penelitian mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berasal dari sumber tertulis seperti catatan arsip-arsip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Maka penulis menggunakan metode dokumentatif yang berupa data-data yang berasal dari arsip-arsip yang ada di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 72

5. Teknik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion data*.¹⁸

Langkah analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, *coding*, memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

3. *Conclusion data* (Penarikan Kesimpulan)

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.

¹⁸ Sugiyono, *Memahami...*, h. 91

G. Sistematika Penulisan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk menguraikan dalam lima bab bahasan antara satu bab dengan bab yang lain di posisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Bahasan skripsi diawali dengan bab pertama yaitu pendahuluan dan yang diakhiri dengan bab lima yaitu penutup. Secara sistematika penulisan bab tersebut, sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II, Kajian Teori, berisi tentang Prosedur pemberian pinjaman, definisi Zakat Produktif, Dasar Hukum Zakat Produktif, *Mustahiq* (Penerima Zakat) Pendistribusian Zakat Produktif, Pendapat Ulama Mengenai Zakat Produktif.

BAB III, Gambaran Umum Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu, yang memuat tentang Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu, Struktur Organisasi, Tujuan Pendirian Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu, Visi dan Misi, Program Kerja, Sistem Pendistribusian Dana Zakat, Serta Manajemen Usaha Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.

BAB IV, Pembahasan yang mengenai Prosedur Pemberian dan pengembalian Pinjaman Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu dan Tehnik sosialisasi prosedur pemberian pinjaman zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.

BAB V, adalah Penutup dari Kesimpulan Pembahasan yang terdiri Simpulan dan Saran, serta Penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Prosedur

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian prosedur menurut beberapa para ahli:

Prosedur (procedure) didefinisikan oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) dalam buku yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” sebagai berikut: “Serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan”.

Menurut Mulyadi (2010:5) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” mengemukakan bahwa: “Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang”.

Pengertian prosedur menurut M. Nafarin (2009:9) dalam buku “Penggangan Perusahaan” menjelaskan bahwa : “Prosedur (Procedure) adalah urutan-seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai prosedur, kesimpulannya bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.¹⁹

Dalam suatu prosedur terdapat cara, etika atau aturan-aturan khusus untuk melaksanakan suatu aktivitas, biasanya prosedur-prosedur tersebut dapat di dokumentasikan dapat pula tidak di dokumentasikan atau tertulis (tersirat). Ketika suatu prosedur di dokumentasikan atau dipublikasikan biasanya disebut dengan Prosedur tertulis, Biasanya dalam prosedur tertulis memiliki aturan formal.

Aturan-aturan Formal dalam Prosedur

- 1) Struktur, maksud dari suatu kegiatan
- 2) Tanggung jawab
- 3) Memiliki acuan atau dokumentasi terkait.
- 4) Proses yang perlu dilakukan, bagaimana melakukannya, dimana akan dilakukan.
- 5) Bahan, alat, dokumen-dokumen yang diperlukan
- 6) Lampiran.
- 7) Informasi pengendalian.²⁰

¹⁹ Emir Syaputra, Prosedur Pemberian Kredit, (<http://emirsiregar58.blogspot.co.id/2014/02/prosedur-pemberiankredit-1a.html>), diakses pada tanggal 24 juni 2016 jam 06:44 Wib.

²⁰ Zulkifli Alamsyah, *Manajemen Sistem Informasi*, (Jakarta:PT. Grammedia Pustaka Utama, 2005), h. 37-38

B. Karakteristik dan Kriteria Prosedur

Adapun karakteristik dari prosedur, adalah sebagai berikut :

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik
3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana
4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab
5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.”

C. Manfaat Prosedur

Manfaat dari prosedur adalah sebagai berikut:

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh Pelaksana
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.

D. Pengertian Pinjaman (Pembiayaan)

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan

yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.²¹

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Jadi kesimpulannya, Pembiayaan merupakan penyediaan uang dimana terdapat kesepakatan antara pihak yang memberi pembiayaan dan pihak nasabah dan pihak nasabah itu untuk mengembalikan uang dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari pembiayaan yakni untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan syariah islam.

E. Jenis Pembiayaan

1. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

²¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), h. 304

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: 1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu meningkatkan kualitas atau mutu hasil produksi; dan, 2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

F. Fungsi Pembiayaan ialah:

1. Meningkatkan daya guna uang dan barang
2. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah.
3. Membantu masyarakat yang ekonominya lemah.
4. Membantu kaum dhuafa.²²

G. Unsur-unsur Pembiayaan ialah:

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka waktu
4. Resiko
5. Balas jasa (bagi hasil).

H. Definisi Zakat Produktif

Definisi zakat produktif diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*. Karena

²² Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon : STAIN Press, 2009), h. 68

kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.²³ Secara terminologi zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada penerimanya dengan syarat-syarat tertentu.²⁴

Sedangkan kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*Productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi.²⁵ Secara umum produktif (*productive*) berarti “banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan dan memberikan banyak hasil.”²⁶

Pengertian produktif dalam hal ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabungkan dengan kata yang mensifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya : zakat dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Dengan demikian, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’.²⁷ Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang

²³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), cet.1, h. 13

²⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...* h. 16

²⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63

²⁶ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000), cet. Ke-2, h. 893 seperti dikutip oleh Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63

²⁷ Asnaini, *Zakat Produktif...* h. 64

digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha.²⁸ Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.²⁹

Zakat produktif adalah lebih pada bentuk dan pola pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusian zakat lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal usaha *mustahiq*. Bahwa pengembalian modal usaha oleh *mustahiq* lebih pada upaya pembelajaran dan edukasi *ansich* sebagai strategi agar mereka bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada *mustahiq* lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.³⁰

I. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif yaitu hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *Mustahiq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.³¹

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hal.133

²⁹ Asnaini, *Zakat Produktif...* h. 64

³⁰ Badar, *Seputar Zakat Produktif*, (<http://al-badar.net/seputar-zakat-produktif/>), diakses pada Tanggal 06 Maret 2016, Jam 11:45 wib

³¹ Asnaini, *Zakat Produktif...* h. 77

Al-Qur'an dan al-Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* dan *sharih* yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para *mustahik*. Ayat 60 surat at-Taubah (9), oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat.

Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pembagian zakat kepada pos-pos tersebut.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi *Shalallahu Alaihi*

Wassalam dalam sebuah haditsnya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى لَيْمَنِ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَفِيهِ: "إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فُقَرَاءِهِمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman , Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan

dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. HR Bukhary dan Muslim, dengan lafadz Bukhari.³²

Teori Hukum Islam Menunjukkan Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau al-Hadist, penyelesaiannya adalah dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan al-Hadist.³³

J. *Mustahiq* (Penerima Zakat)

1. Pengertian *Mustahiq*

Secara bahasa kata *Mustahiq* berasal dari bahasa Arab "*Haqqa*" yang berarti "hak" dan "*Istahaqqa*" yang berarti "menuntut hak" sedangkan "*Mustahiq*" berarti "orang yang berhak". Sedangkan secara istilah *mustahiq* adalah mereka yang berhak menerima pembayaran zakat.³⁴

Sementara dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat BAB 1 pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa *Mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.

2. Golongan *Mustahiq*

Dalam QS. At-Taubah (9): 60, dijelaskan bahwa yang menjadi *mustahiq* zakat adalah fakir, miskin, *amil*, para *muallaf*, *riqab* (hamba sahaya), *gharim* (orang-orang yang berhutang), *fi sabilillah*, *ibn sabil* (para musafir).

³² Abu Bakar Muhammad, *Subul As-Salam II Terj.* (Al-Ikhlash : Surabaya, 1991), h. 479

³³ Asnaini, *Zakat Produktif...* h. 78

³⁴ Nurul Huda, dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 299

Berikut ini akan diuraikan bagaimana batasan dari masing-masing *mustahiq* zakat tersebut, dan bagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing *mustahiq*³⁵:

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan perumahan.³⁶

Fakir orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya.³⁷

Dari definisi ini dapat diketahui bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nisab*, sekalipun ia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun orang yang mempunyai harta sampai *nisab* apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer, berupa tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah, dan pakaian maka orang yang seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat.

³⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 262

³⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam...* h. 262

³⁷ Departemen Agama RI, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, (Jakarta: 2009), h. 86

Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai *nisab*, maka ia wajib zakat. Orang yang mengeluarkan zakat berarti dia tidak wajib menerima zakat.³⁸

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya.³⁹ Menurut Jumhur Ulama, kedua golongan fakir dan miskin ini sama, yakni mereka yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.⁴⁰ Kebutuhan yang dimaksud bukan hanya kebutuhan primer, akan tetapi juga kebutuhan sekunder.

Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya mempunyai sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Para ulama secara umum menegaskan bahwa mereka yang dikategorikan sebagai fakir dan miskin pada dasarnya adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan materi, dengan ciri-ciri:

- (1) Kemampuan Materi nol atau kepemilikan aset yang tidak ada.
- (2) Memiliki asset property dalam jumlah yang sangat minim.
- (3) Memiliki asset keuangan yang kurang *nisab*.
- (4) Memiliki asset selain keuangan namun nilainya masih di bawah *nisab*.

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lintera, 2006), h. 189

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), h. 869
Seperti dikutip oleh Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 262

⁴⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam...* h. 262

- (5) Mereka yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya karena berada jauh dari tempat tinggalnya juga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu secara materi.⁴¹

3) *Amil*

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala sesuatu kegiatan yang mengenai zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai *amil*, seseorang harus memenuhi persyaratan, seperti muslim, *mukalaf*, adil, jujur, memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya, dan *mustahik* mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat.

Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh *amil* menurut pendapat syafi'i adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dengan pekerjaannya dan dicukupkan kebutuhannya secara *ma'ruf*. Para *amil* mendapat zakat adalah karena pekerjaannya sebagai orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu.⁴²

Menurut Yusuf Qardawi, '*amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat baik urusan

⁴¹ Nurul Huda, dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam....* h. 300

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), h. 871
Seperti dikutip oleh Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 263

pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya.⁴³

Masih banyak definisi *amil* dari para ulama, tapi yang jelas *amil* itu adalah para pengelola yang berkaitan dengan urusan-urusan zakat mulai dari pengambilan sampai kepada pendistribusian dan proses-proses diantara keduanya, termasuk pengelolaan zakat secara teknik yang lebih baik dilakukan agar zakat bermanfaat dan berhasil guna masyarakat.⁴⁴

4) *Muallaf*

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinan dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslim, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh.⁴⁵

Golongan *muallaf* ini terbagi pada beberapa golongan, baik muslim maupun non muslim, yaitu: 1. Golongan yang diharapkan ke Islamannya, baik kelompok maupun keluarga. 2. Golongan yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. 3. Golongan yang baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar mereka bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. 4. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang baru masuk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir.

⁴³ Yusuf Qardawi, *Fiqhu Al-Zakat*, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt), cet. Ke- 2, h. 579

⁴⁴ Asnaini, *Zakat Produktif...* h. 54

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqh Al-Zakat*, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt), cet. Ke- 2, h. 579 *Seperti dikutip oleh* Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 263

Dengan zakat diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. 5. Pemimpin dan tokoh Muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya tetapi imannya masih lemah. 6. Kaum muslim yang tinggal di benteng-benteng perbatasan musuh. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslim lainnya dari serangan musuh. Mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka.⁴⁶

Kelompok *muallaf* banyak dikenal, karena yang dimaksudkan dengan kelompok *muallaf* adalah mereka yang baru masuk Islam.⁴⁷ Penetapan katagori siapa *muallaf* yang dapat diberi zakat, sebaiknya tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit.⁴⁸

5) *Riqab*

Riqab adalah kelompok budak. Kelompok budak merupakan orang-orang yang kehidupannya dikuasai secara penuh oleh majikannya.⁴⁹ Pada dasarnya hukum yang terkandung dalam makna *al-riqab* adalah unsur eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, termasuk dalam pengertian *al-riqab* adalah tawanan dari kalangan orang-orang muslim.⁵⁰

⁴⁶ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010) h. 302

⁴⁷ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam...* h.301

⁴⁸ Asnaini, *Zakat Produktif...* h. 56

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), h. 873
Seperti dikutip oleh Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 264

⁵⁰ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt), jilid II, h. 662
Seperti dikutip oleh Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 264

Atas dasar ini, zakat dapat diberikan kepada: pertama, untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh, seperti tawanan perang Irak yang ditawan tentara kafir Amerika. Kedua, diberikan untuk membantu negara Islam atau negara mayoritas Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajah modern, seperti negara Palestina yang dikepung oleh kaum kafir Israel.⁵¹

6) *Gharimin*

Gharimin (orang yang berhutang), yang dimaksudkan dengan orang yang berutang adalah mereka yang karena kegiatannya terhadap umat akhirnya menyebabkan dirinya bersangkutan hutang piutang. Beberapa kegiatan tersebut antara lain adalah mereka yang mendamaikan perselisihan antara umat Islam, melayani berbagai kegiatan umat, dan juga kegiatan lain demi kepentingan umat Islam.⁵²

Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, *gharim* terdiri dari 2; pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi. Kedua, berhutang untuk kepentingan masyarakat. Yusuf al-Qordawi menyatakan dalam konteks ini zakat juga diberi untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana dan kehancuran.⁵³

7) *Fi sabilillah*

Menurut bahasa *sabil* berarti jalan. *Sabil-Allah* berarti jalan Allah. Jalan yang menuju kepada kerelaan Allah. Untuk jalan inilah Allah mengutus para Nabi, yaitu untuk memberi petunjuk kepada manusia,

⁵¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam...* h.264

⁵² Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam...* h. 302

⁵³ Rozalinda, *Ekonomi Islam..* h. 264

untuk berdakwah. Ibnu ‘Abidin mengatakan bahwa “tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebajikan, termasuk ke dalam *sabilillah*”.⁵⁴

Ada tiga sasaran yang disepakati para ulama yaitu: 1. Termasuk dalam ruang lingkup makna *sabilillah* itu adalah *jihad*. 2. Disyaratkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid. 3. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan, masjid, sekolah, dan sebagainya.⁵⁵

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil (Orang dalam Perjalanan), yang dimaksudkan *ibnu Sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya ini adalah untuk keperluan baik. Termasuk dalam kelompok ini adalah para *musafir*, orang yang diusir dari negaranya, kaum tunawisma, serta anak-anak yang dibuang orang tuannya.⁵⁶ Golongan ini adalah golongan yang memerlukan bantuan untuk kehidupan dan kediamannya serta untuk pulang ke daerah asalnya.⁵⁷

K. Pendistribusian Zakat Produktif

Saat ini menjadi trend dari *Islamization Process* yang dikembangkan oleh pemikir Kontemporer Ekonomi Islam adalah, pertama mengganti

⁵⁴ Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin, *Raddu al-Mukhtar ‘ala ad-Duru al-Mukhtar*, (Mesir: al-‘Amirah, 1307 H), h. 343 seperti dikutip oleh Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 59

⁵⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam...* h. 265

⁵⁶ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam...* h. 303

⁵⁷ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 129

ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil. Kedua, mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian.

Untuk mengoptimalkan sistem zakat ini sejumlah *inovasi* mengalami *intermediary* sistem dikembangkan oleh para ahli ekonomi. Hal ini tentunya dikutip dari kesadaran bahwa masyarakat muslim sampai saat ini masih dalam sekatan ekonomi terbelakang, artinya permasalahan pengetasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dimiliki oleh sejumlah besar negara yang justru berkedudukan mayoritas Islam.⁵⁸

Belakangan ini, *intermediary* sistem yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelolaan zakat lahir secara bertahap. Untuk fenomena Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Untuk lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan distribusi secara produktif.⁵⁹

Cara pendistribusian zakat harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kalangan yang berhak menerima zakat. Zakat konsumtif tidak dapat memberi ini semua. Karenanya satu-satunya jalan, zakat harus diberikan dengan cara produktif.⁶⁰

Pendistribusian zakat ini boleh diberikan secara konsumtif. Akan tetapi bila memungkinkan sebaiknya diberikan secara produktif, namun di bawah pembinaan, pengarahan dan pengawasan pemerintah (Amil Zakat) atau

⁵⁸ M.Arief Mufraeni, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) h. 160

⁵⁹ M.Arief Mufraeni, *Akutansi...* h. 161

⁶⁰ Asnaini, *Zakat Produktif...* h. 98

lembaga-lembaga zakat non pemerintahan dan atau lembaga sosial yang mengurusinya.⁶¹

Dan seharusnya pendistribusian zakat ini harus dilakukan dengan cara zakat produktif, sehingga masyarakat berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.⁶² Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan ketentuan yang telah disusun dalam program kerja.⁶³

Secara garis besar model pendistribusian dana zakat mempunyai dua sifat, yaitu konsumtif dan produktif. Distribusi zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat kepada *mustahiq* yang tidak produktif untuk dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mereka itu adalah fakir-miskin dari kalangan orang-orang uzur, jompo, orang gila, dan orang yang tidak ada kemungkinan untuk bekerja lagi. Dengan zakat ini mereka diharapkan untuk dapat membatasi diri dan merasa malu untuk memintaminta. zakat konsumtif ini dapat berupa bahan makanan pokok, sandang, dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan distribusi produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq* yang produktif sebagai modal usaha bagi *mustahiq* yang produktif. Kelompok kedua ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari dana zakat. Kelompok ini adalah fakir-miskin dari kalangan anak jalanan, *ibn sabil*, *mu'allaf*, *gharim*, dan *sabilillah*. Zakat

⁶¹ Asnaini, *Zakat Produktif...* h.99-100

⁶² Asnaini, *Zakat Produktif...* h.102

⁶³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...* h.132

produktif ini yang diharapkan mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan.

Selama ini umumnya zakat didistribusikan secara konsumtif. Yaitu memberikan zakat kepada *mustahiq*, untuk dikonsumsi. Pada prakteknya pendistribusian semacam ini tidak banyak membawa perubahan bagi *mustahiq*. *Mustahiq* hanya menikmati harta zakat sesaat, untuk berikutnya mereka kembali pada keadaan semula tetap miskin dan menderita. Karena itulah diupayakan pendistribusian zakat secara produktif, yaitu dengan memberikan zakat kepada mereka dalam bentuk modal usaha.⁶⁴

L. Pendapat Ulama Mengenai Zakat Produktif

Para ulama berbeda pendapat dalam memandang zakat produktif ini:

- 1) Pendapat Pertama: mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya boleh, dalil-dalil mereka sebagai berikut:
 - (1) Zakat produktif mengandung maslahat besar yang akan kembali kepada para yang berhak menerima zakat terutama fakir dan miskin. Begitu juga kepada para pembayar zakat, mereka membayar zakat dengan jumlah tertentu yang terbatas dan dalam waktu terbatas, tetapi walaupun begitu manfaatnya akan terus mengalir dengan demikian pahala mereka terus mengalir dengan mengalirnya manfaatnya.
 - (2) Mengqiyaskan kepada perintah untuk menginvestasikan harta anak yatim.

⁶⁴ http://esyare.blogspot.co.id/2011/03/zakat-produktif-sebagai-penggerak_07.html, diakses pada Tanggal 06 Maret 2016 Jam 11:45 Wib

2) Pendapat kedua: mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya tidak boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat *Majma' al-fiqh al-Islamy Rabithah al-Alam al-Islamy*, Pada pertemuan yang ke-15 di Makkah pada tanggal 11 Rajab 1419/31 Oktober 1998. Dalil-dalil mereka:

a. Firman Allah dalam Qs. Al-An'am: 141, yang artinya adalah:


 وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ

Artinya: dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya...

Maksudnya yaitu ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat harus segera dibayarkan ketika panen. Ini menunjukkan larangan mengundurkan pembayaran zakat kepada yang berhak. Walaupun dengan alasan diinvestasikan.

b. Perintah membayarkan zakat sifatnya segera tidak boleh diundur. Ini berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الْأَصِلُ فِي الْأَمْرِ عَلَى الْفَوْرِ

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan pelaksanaannya harus segera.”

Hadis ‘Uqbah:

عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّى وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ
 مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ
 عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرِ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ
 يَجْسِنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

Artinya: Hadis ‘Uqbah berkata, “Aku pernah shalat ‘ashar di belakang Nabi Saw di kota Madinah. Setelah salam, tiba-tiba beliau berdiri dengan tergesa-gesa sambil melangkahi leher-leher orang banyak menuju kamar istri-istrinya. Orang-orang pun merasa heran

dengan ketergesa-gesahan beliau. Setelah beliau keluar kembali menemui orang banyak dan beliau melihat orang-orang merasa heran. Maka beliau pun bersabda : “aku teringat dengan sebatang emas yang ada pada kami, aku khawatir itu dapat mengganggu maka aku perintahkan untuk dibagi-bagi.” (HR. Bukhori).⁶⁵

Hadist di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibagikan kepada yang berhak, karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* tergesa-gesa pulang ke rumah untuk membagikan harta kepada yang berhak, padahal beliau baru saja selesai sholat. Seandainya pembayaran zakat boleh diundur-undur, tentunya tidak tergesa-gesa seperti itu untuk membagikan zakat.

- a. Uang zakat sebenarnya milik delapan orang golongan yang disebutkan Allah Swt di dalam Al-Qur’an, oleh karena itu jika ingin diinvestasikan maka dikembalikan kepada mereka, bukan kepada lembaga-lembaga.
 - b. Di dalam investasi uang zakat terdapat ketidak jelasan pada hasilnya, bisa untung atau rugi. Jika mendapat kerugian maka akan merugikan golongan yang menerima zakat, sehingga hak mereka menjadi hutang.
- 3) Pendapat ketiga: Zakat Produktif dibolehkan setelah kebutuhan pokok para fakir-miskin dan golongan lain terpenuhi terlebih dahulu, kemudian sisanya bisa diinvestasikan di dalam proyek-proyek yang menguntungkan dengan hasil yang bisa segera dinikmati yang berhak mendapatkan zakat. Pendapat ini menggabungkan dua pendapat di atas. Satu sisi tidak merugikan golongan yang menerima zakat karena mereka masih

⁶⁵ Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), h. 15

mendapatkan hak-hak mereka sesegera mungkin untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Di sisi lain, harta tersebut diinvestasikan pada usaha yang menguntungkan sehingga manfaatnya kembali kepada mereka juga.⁶⁶

Dari beberapa literatur, zakat mempunyai arti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan sosial, yang kewajibannya sering digandengkan dengan kewajiban shalat. Namun Zakat secara syariah terdapat beberapa definisi zakat yang dikemukakan oleh ulama mazhab, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu *nisab* bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang.
2. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah pemilikan bagian tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT.
3. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.
4. Ulama Mazhab Hambali mendefinisikan zakat adalah hak wajib pada harta tertentu pada waktu yang tertentu pula.

Dari beberapa definisi zakat yang diberikan oleh para Imam Mazhab, tentunya antara satu definisi dengan definisi lainnya tidak terjadi perbedaan yang sangat jauh. Namun dapat ditarik garis tengah bahwa zakat merupakan kewajiban

⁶⁶ Herman, Perbedaan Pendapat Para Ulama Mengenai Zakat Produktif, (<http://www.ahmadzain.com/read/> ilmZakat produktif: Memberdayakan Kaum Muslim) diakses pada tanggal 06 Maret 2016 jam 13:05 Wib.

bagi umat Islam yang mempunyai kelebihan harta untuk menyalurkannya kepada asnaf zakat yang delapan sebagaimana yang terdapat di dalam surat at-Taubah:60.

Dalam sejarah, rukun zakat dikerjakan oleh umat Islam setelah mengerti dengan benar tentang arti shalat lima waktu secara berjama'ah, dua kalimah syahadat telah benar-benar meresap ke dalam hati dan mewujudkan amal shaleh. Perintah mengeluarkan zakat ini mulai berlangsung pada tahun ke II Hijriah, saat kaum Muslimin dan kesatuan sosialnya telah kokoh dan kuat. Kekuatan kaum Muslimin yang telah menegakkan satu kebenaran dalam masyarakat telah diatur terikat dalam rasa persatuan yang amat kokoh dan kuat terkemas rapi dalam shalat lima waktu, hidup dalam persamaan dan persaudaraan yang mesra di masjid.

Diantara iman yang menjadi sifat dan sikap seorang mukmin dengan ikhlas melaksanakan zakat adalah berkat ajaran dan didikan shalat berjama'ah. Dari keterangan di atas, menunjukkan bahwa kedudukan sistem zakat dalam Islam sangat penting dalam hidup matinya umat Islam itu sendiri. Sebagai individu, tentunya tidak akan lahir ke dunia hanya membawa roh semata, demikian juga Islam tidak akan dapat lahir dan tumbuh kuat dan kuasa, apabila di dalam perjalanannya tidak memperoleh pelajaran dan pendidikan ilmu tentang zakat yang secara nyata menjadi dasar dalam kehidupan ekonomi Islam.

Begitu seriusnya komitmen Islam dalam menanggulangi kaum *dhuafa* secara *continue* dan sistematis. Untuk mengakomodir jumlah kaum *dhuafa* yang jumlahnya sangat banyak, pada saat sekarang ini para *amilin* menempuh upaya dengan menyalurkan zakat dalam bentuk produktif.

Sebenarnya, apabila dikaji lebih jauh, sejak dahulu pemanfaatan zakat dapat digolongkan kepada 4 bentuk:

1. Bersifat konsumtif tradisional yaitu proses pembagian langsung kepada para mustahiq.
2. Bersifat konsumtif kreatif yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti di berikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul dan sebagainya.
3. Bersifat produktif tradisional yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat. Seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya.
4. Bersifat produktif kreatif yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri atau pemberian tambahan modal usaha kecil.⁶⁷

Menurut Didin Hafiduddin dalam buku *Panduan Zakat*, dana zakat bukan pemberian sesuap nasi dalam jangka sehari dua hari, kemudian para mustahiq menjadi miskin kembali, tapi dana zakat itu harus memenuhi kebutuhan hidup secara lebih baik dalam jangka waktu yang relatif lama.

Sejalan dengan pendapat Didin Hafiduddin di atas, Yusuf Qardhawi berpendapat, zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan dan kesejahteraan ummat. Dalam buku yang lain, Yusuf Qardhawi

⁶⁷ Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) h. 133-147

juga menyatakan bahwa zakat dapat memberikan solusi dalam masalah kemiskinan, pengangguran dan pemerataan ekonomi, apabila dilakukan secara optimal.

Penjelasan Didin Hafiduddin dan Yusuf Qardhawi di atas telah menunjukkan kepada kita bahwa zakat harus dikelola dengan baik, karena zakat merupakan salah satu sumber pemasukan dana yang sangat potensial untuk menjadi alternatif bagi pemberdayaan ekonomi umat. Oleh sebab itu, melalui pemberdayaan ekonomi produktif ini diharapkan nantinya akan lahir *muzakki-muzakki* baru. Para *mustahiq* didorong untuk menggunakan dana zakat selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (konsumtif) juga berorientasi produktif, dengan mengembangkan potensi usaha yang dimilikinya agar terus berkembang.

Dengan pola produktif ini, tentunya tidak akan mustahil zakat dapat mempunyai peranan yang sangat penting dalam membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan derajat hidup orang-orang miskin untuk selalu kekurangan dan meningkatkan tali persaudaraan si kaya dan si miskin.

Landasan awal pengelolaan zakat produktif ini adalah bagaimana dana zakat tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih bermakna karena digunakan untuk melancarkan usahanya. Disamping itu ada Pepatah mengatakan, Berikanlah kail, bukan ikannya. Oleh sebab itu, Modal usaha yang digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam. Dengan demikian ia akan dapat berusaha sendiri dalam meningkatkan tingkat perekonomiannya sehari-hari.

Kemudian, kewajiban lain yang harus dilakukan pengelola zakat setelah menyalurkan zakat secara produktif adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Pembinaan dan pendampingan tidak hanya diberikan untuk memperkuat sisi rohani *mustahiq*, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya. Harapannya, dengan kemampuan tersebut kehidupannya akan lebih sejahtera.

Fakta yang berkembang di lapangan menunjukkan, pengentasan kemiskinan seakan-akan menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Berkaca pada sejarah, melalui instrumen zakat, kita melihat alternatif lain yang teruji dalam mensejahterakan masyarakat. Tentu saja butuh kapasitas lebih dari pengelola zakat untuk mengimplementasikan konsep pemberdayaan ini, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sistem yang dimilikinya.

Dalam penyaluran zakat produktif, ketrampilan khusus *mustahiq* merupakan faktor yang penting disamping ada faktor yang paling penting yaitu kejujuran. Orang yang memiliki ketrampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak mendapatkan bagian dari zakat yang ada, agar ia mampu menjalankan profesinya. Diharapkan pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan mencukupi kebutuhan keluarganya dengan teratur dan untuk selamanya.

Imam An Nawawi menjelaskan dalam “*Majmu*” pada pembahasan tentang kadar dan ukuran zakat yang disalurkan kepada fakir miskin yang ia *nuqil* dari fiqh mazhab Syafi’i: Apabila ia terbiasa dalam melakukan suatu ketrampilan

tertentu, maka ia diberikan zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang ketrampilannya tersebut ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal, dengan ukuran tersebut ia mampu mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Karena itu, ukuran ini berbeda disetiap profesi, ketrampilan, daerah, zaman dan juga orang yang menerimanya. Para Sahabat kami pun telah memberikan pendekatan-pendekatan dalam hal ini dengan ungkapan mereka; Apabila seseorang berprofesi sebagai pedagang jeruk, maka ia mendapatkan zakatnya sebesar lima sampai sepuluh dirham; bila ia berprofesi sebagai pedagang perhiasan, maka ia diberikan zakatnya sepuluh ribu dirham, jika dianggap ia tidak akan mencapai keuntungan kurang darinya atau semisal ia adalah seorang yang berprofesi sebagai money changer, maka ia diberikan uang sesuai dengan kebutuhannya tersebut.

Dan, apabila seseorang adalah tukang jahit, tukang kayu, tukang daging, atau lainnya, maka ia diberikan uang zakat yang cukup untuk dibelikan barang-barang penunjangnya. Apabila seseorang berprofesi sebagai ahli pertanian, maka ia diberikan zakatnya berupa dana awal yang dapat digunakan membeli alat-alat pertanian secara permanen. Namun apabila seseorang belum menguasai suatu keahlian dan ketrampilan yang dapat menopang dalam memenuhi kehidupan sesuai dengan kebutuhan hidup orang-orang seumurannya dan daerah di mana ia hidup, namun kebutuhannya tersebut tidak hanya diukur dalam setahun.

Pendayagunaan zakat produktif telah dilaksanakan di beberapa negara misalnya Malaysia yang telah menyalurkan zakat produktif dalam bentuk modal usaha, pendidikan, home industri, perusahaan, catering, taylor dan lain sebagainya

yang kesemuanya ditujukan dalam rangka untuk lebih cepat meningkatkan tingkat perekonomian kaum dhuafa.⁶⁸

⁶⁸ Oktarios, zakat produktif dan wakaf produktif, (<http://oktarios.blogspot.co.id/2015/03/zakat-produktif-dan-wakaf-produktif.html>), diakses pada Tanggal 06 Maret 2016 Jam 13.00 Wib.

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZ PROVINSI BENGKULU

A. Sejarah Pendirian BAZ Provinsi Bengkulu

Sebelum lahir Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Bengkulu sudah pernah berdiri BAZIS TK. I Bengkulu selama 2 periode yaitu periode 1989-1994 dan 1994-1999.

Pada periode pertama BAZIS TK. I Bengkulu dipimpin oleh Sekwilda Drs. Sukirman. Kegiatan BAZIS TK. I Bengkulu pada periode pertama baru sebatas sosialisasi terutama ke daerah-daerah TK. II dan mulai merintis penghimpun dana ZIS (Khusus infaq). Pendirian BAZIS TK. I Bengkulu berdasarkan hasil musyawarah besar (Mubes) I pada tahun 1989.

Kemudian setelah periode pertama dilaksanakan lagi Mubes II yang menghasilkan kepengurusan BAZIS TK. I masa bakti 1994-1999 yang dipimpin oleh Drs. HA Bacthiar Djamal Alm. Pada periode kedua ini BAZIS sudah operasional menghimpun dana ZIS dari Dinas/Instansi TK. I Bengkulu. Kepengurusan BAZIS TK. I Bengkulu 1994-1999 melibatkan seluruh Ka.Kanwil/Dinas/Instansi TK. I Bengkulu sebagai pengurus pleno.

Setelah itu lahir Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka BAZIS TK. I Bengkulu membentuk panitia Mubes III (Musyawarah Besar). Kepanitian dikukuh dengan surat keputusan Gubernur KDH TK. I Bengkulu nomor 75 tahun 2000 tanggal 19 April 2000 tentang pembentukan panitia pelaksana Mubes III BAZIS tingkat 1 Bengkulu. Hasil Mubes III terbentuklah kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu masa bakti

2000-2003 dan pembubaran Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Provinsi Bengkulu. Pengurus BAZ 2000-2003 di pimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah.

Selanjutnya, Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999, pembentukan pengurus BAZ tidak lagi melalui Mubes/Musda, tetapi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebagaimana pasal 2 KMA 373 di atas. Setelah mulai tahapan-tahapan, maka Ka. Kanwil Depag Provinsi Bengkulu kepada Gubernur, maka dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur NO. 48 tanggal 28 Januari 2004 tentang kepengurusan BAZDA Provinsi Bengkulu yang baru dengan masa bakti 2003-2006. Pada periode 2007-2010 dan periode 2010-2013 BAZNAS Provinsi Bengkulu masih dipimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah.

Dari awal berdirinya pada tahun 1989-1994, oprasional Badan Amil Zakat baru sebatas sosialisasi pada daerah-daerah tingkat II yang dimulai dengan merintis penghimpun dana ZIS (Khususnya Infaq). Setelah tahun 1994 Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu Mengalami Perkembangan yang cukup pesat, perkembangan ini tidak hanya dari segi oprasionalnya saja tetapi perkembangan Badan Amil Zakat terjadi pada jumlah dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Perkembangan dana zakat yang terkumpul di BAZ provinsi Bengkulu sekitar Rp 142 juta, maka pada tahun 2007 dana zakat yang terkumpul pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu telah Mencapai Rp 682 juta.⁶⁹

⁶⁹ Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 BAZ Provinsi dan Kabupaten Potensial* (Indonesia: Mitra Cahaya Utama, 2008) h. 19

B. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data penulis dapat dari dokumen BAZ Provinsi Bengkulu, Struktur pada BAZ Provinsi Bengkulu adalah:

1. Dewan Pertimbangan

Ketua	: Gubernur Bengkulu
Wakil Ketua	: Ka. Kanwil Provinsi Bengkulu
Skretaris	: Drs. H. Zahdi Taher
Wakil Sekretaris	: Drs. H. A. Syazili Mathir
Anggota:	1. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
	2. KH. Ahmad Daroni
	3. H.M. Zainawi Yazid, SH

2. Komisi Pengawasan

Ketua	: Drs. H. Syaifullah
Wakil Ketua	: Ir. H. Aminuddin, NS, Sp
Sekretaris	: Drs. Pahmi
Wakil Sekretaris	: Drs. H.Ramlan
Anggota	: Drs. H. M. Djupri, M.Si

3. Badan Pelaksana

Ketua Umum	: Drs. H. Alwi Hasbullah
Ketua I	: H. Syukran Zainun, BA
Ketua II	: Drs. H. Rusli Daud
Sekretaris Umum	: Drs. H. Zainal
Sekretaris I	: Bunafi, SP

Bendahara : Dharma Setiawan, SE

4. Bidang-bidang

1. Bidang Pengumpulan

Kepala : Sarjono, S.Pd

Anggota : Hj. Rukiyah Saliman Gimin

2. Bidang Pendistribusian

Kepala : Abdul Qohar, S.Ag

Anggota : Wiwit Anggraini, S.Hi

3. Bidang pendayagunaan

Kepala : Ir. H. Syahril Arif

Anggota : Dedi Hermawan Gusnan, S. Sos.I

4. Bidang Pengembangan

Kepala : Siregar Roni, S.Sos

Anggota : Drs. H. Siun Ruhan

C. Tujuan Pendirian Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu

BAZ Provinsi Bengkulu merupakan salah satu badan resmi pengelolaan zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Menteri Agama No. 373 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 yang kemudian dikukuhkan lagi dengan surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. 48 Tahun 2004.

BAZ ini dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada *Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddik* dalam menunaikan zakat, *infaq*, dan

sadaqah. Pelayanan ini dilakukan dengan baik kepada perorangan maupun Instansi melalui UPZ di berbagai instansi yang ada di Provinsi Bengkulu.

Pelayanan juga dilakukan saat pendistribusian ZIS kepada *Mustahiq* dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan, pendidikan, bantuan untuk kegiatan dakwah, bantuan sosial, dan santunan untuk kaum *du'afa*. Hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama (*mustahiq, muzakki, dan masyarakat secara keseluruhan*).⁷⁰

D. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu

Semenjak awal berdirinya BAZ Provinsi Bengkulu telah memiliki visi dan misi yang dipegang teguh dan dijadikan pegangan dalam menjalankan aktifitas pengelolaan zakat. Visi dan misi BAZ Provinsi Bengkulu ini diharapkan dapat menjadi motivasi tersendiri bagi semua anggota pegawai BAZ sehingga tujuan BAZ yang telah terencana dengan baik dapat terwujud. Adapun visi dan misi BAZ Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu sebagai Lembaga pengelola zakat yang dapat membakitkan ekonomi rakyat.
2. Mendorong kaum aghniyah agar senantiasa sadar dan mau menunaikan zakat dengan benar untuk mensucikan harta dan jiwanya.
3. Mengangkat harga diri kaum *du'afa* agar segera terlepas dari kesulitan hidup.

⁷⁰ Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 BAZ Provinsi ...* h. 23

4. Menjadikan institusi zakat yang amanah, transparan, profesional, dan akuntabel.

Dengan visi yang jelas dan terancang akan memudahkan semua anggota pegawai Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu dalam menetapkan arah tujuan Badan Amil Zakat itu sendiri. Visi dan Misi saling terkait satu sama lain dan beriringan menuju tujuan yang diharapkan. Adapun misi Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah sehingga dapat tersalurkan secara merata, berhasil guna dan berdaya guna.
2. Memudahkan pelayanan bagi para *muzakki*, *munfik* dan *muthasadik*
3. Memudahkan pelayanan bagi para *mustahik* dan mendapatkan haknya.
4. Meningkatkan posisi *mustahiq* agar dapat menjadi *muzakki*.

E. Program Kerja Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu

1. Program penghimpun

Program - program yang dilakukan oleh BAZ dalam penghimpunan dan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara terus menerus. Upaya ini dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan dialog antara BAZ dengan Lembaga pemerintahan dan swasta, dengan jadwal yang sudah ditentukan.

- 2) Melakukan sosialisasi kewajiban zakat, anjuran infaq, dan sedekah kepada khalayak melalui media cetak, elektronika, khutbah, brosur, spanduk, dan lain-lain.
- 3) Melakukan kerja sama dengan bank membuka rekening zakat, infaq dan sedekah seperti kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Pembiayaan Rakyat syari'ah Muamalat Harakat.
- 4) Melakukan silaturahmi kepada calon *muzakki*, seperti Gubernur, DPRD, pimpinan Instansi, para pengusaha dan *aghniyah* lainnya.
- 5) Mendata muzakki yang bekerja sama dengan pihak terkait terutama pejabat eselon IV ke atas dan PNS golongan III ke atas.
- 6) Menjalani kerja sama dengan Ormas Islam, Lembaga Dakwah, dan Majelis Ta'lim untuk mensosialisasikan kewajiban zakat dan keberadaan BAZ ditengah umat melalui seminar, diskusi, peringatan hari besar Islam, pengajian dan lain-lain.
- 7) Membentuk unit-unit pengumpulan zakat (UPZ) pada Dinas/Instansi/Lembaga, BUMN/BUMD tingkat Provinsi Bengkulu.⁷¹

2. Program Pendayagunaan

Program-Program yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu dalam mendayagunakan dana yang telah dikumpul adalah:

⁷¹ Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 BAZ Provinsi ...* h. 24

- 1) Bekerja sama dengan pihak kelurahan, desa, RT, majelis ta'lim, pengurus masjid dan lembaga lainnya untuk melakukan pendataan *mustahiq*.
- 2) Menyalurkan dana zakat secara produktif untuk meningkatkan usaha *mustahiq*. Program ini dilakukan setelah melakukan survey kelapangan, seperti kepada para pedagang kecil, penjual makanan, penjual sayuran, dan lain-lain.
- 3) Menyalurkan dana ZIS secara konsumtif untuk beasiswa dengan kriteria paling miskin, berprestasi, berakhlakulkarimah, dan Qori atau Qoriah.
- 4) Menyalurkan dana ZIS secara insidentil untuk para *du'afah* seperti tuna netra, *ibnu sabil*, *muallaf*, bantuan pengobatan, dan lain-lain.
- 5) Menyalurkan dan ZIS untuk pembagunan sarana Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah TPQ, Yayasan Sosial, dan Ormas Islam.
- 6) Memberikan santunan kepada para penyapu jalan, sopir dan *crew* pengangkut sampah.
- 7) Merekrut Dai atau Ustadz yang ditugaskan di Kabupaten Seluma, Bengkulu Utara dan Kabupaten Kepahiang selama 1 tahun, bisa diperpanjang sesuai kebutuhan.

3. Program Pengembangan

Diantara program-program yang dilakukan oleh pihak BAZ antara lain sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan RAKORDA BAZ se Provinsi Bengkulu setiap tahun yang diikuti oleh pengurus BAZ Provinsi Bengkulu dan pengurus UPZ tingkat Provinsi Bengkulu.
- 2) Mengikuti pelatihan Nasional Manajemen Zakat yang diselenggarakan oleh Institut Manajemen Zakat Jakarta yang diikuti oleh Pengurus BAZ Provinsi Bengkulu dan LAZ seluruh Indonesia.
- 3) Melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk pembinaan BAZ Kabupaten/Kota, sekaligus Melakukan koordinasi tentang tugas-tugas Badan Amil Zakat.

F. Manajemen Usaha Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu

Manajemen Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu dapat berjalan dengan baik, apabila orang-orang yang bekerja yaitu orang-orang yang memiliki pemikiran yang baik bagi kemajuan Badan Amil Zakat khususnya manajemen yang dikelola sesuai dengan syariat Islam dan Sumber daya manusia mengelola adalah sumber daya yang mengikuti peraturan Syariah. Maka suatu hasil tidak hanya ditentukan berdasarkan tolak ukur yang *real* seperti produktifitas dan kemampuan untuk meraih keuntungan, tetapi yang lebih penting lagi adalah mencari keberkahan dari Allah SWT atas segala yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian dan pengembalian Pinjaman Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu

Sumber dana zakat yang ada di BAZ Provinsi Bengkulu ini bersumber dari Instansi-Instansi Pemerintah, masyarakat perorangan dan perusahaan-perusahaan. Jumlah dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif ini dialokasikan sesuai kebutuhan berapa yang dibutuhkan oleh para *mustahiq* yang akan diberi pembiayaan. Biasanya sebanyak 50% dari dana zakat untuk ke delapan golongan penerima zakat (*Asnaf*). Dalam peminjaman zakat produktif ini tidak memiliki ketentuan usaha, akan tetapi lebih baik yang sudah memiliki usaha. Biasanya pihak BAZ Provinsi Bengkulu akan memberikan bimbingan kepada masyarakat yang belum memiliki usaha agar mereka menjalankan usahanya dengan benar.⁷²

Untuk para *mustahiq* yang sudah ada usahanya maka BAZ Provinsi Bengkulu memberikan apa yang dibutuhkan oleh usaha para *Mustahiqnya*, misalnya *mustahiq* memiliki usaha pembiakan sapi maka pihak BAZ Provinsi Bengkulu memberikan sapi untuk dikembangkan, lalu apabila *mustahiq* memiliki usaha bakso maka BAZ Provinsi Bengkulu memberikan gerobak bakso, dan lain-lain.

BAZ Provinsi Bengkulu memberikan zakat produktif sesuai kebutuhan para *mustahiq*, baik itu berupa Peminjaman Modal, Peralatan Usaha, maupun dalam bentuk pendidikan seperti pemberian Beasiswa. Dalam pemberian zakat produktif ini diberikan kepada para golongan *mustahiq* seperti : fakir, miskin,

⁷² Wawancara, Alwi Hasbullah, Ketua BAZ Provinsi Bengkulu, 04 Mei 2016

amil, para *muallaf*, *riqab* (hamba sahaya), *gharim* (orang-orang yang berhutang), *fi sabilillah*, *ibn sabil* (para musafir), yang paling penting penghasilan mereka dibawah Rp 500.000,00. Dalam penyaluran zakat produktif, para *mustahiq* harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu, dengan syarat-syarat permohonan peminjaman dan zakat produktif tersebut yaitu:

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu yang ditulis tangan.
- b. Mengajukan proposal usaha yang akan dilakukan.
- c. Surat keterangan mengikuti majelis taklim dari pengurus.
- d. Foto copy KTP
- e. Foto copy KK
- f. Foto copy surat keterangan tidak mampu dari RT.

Syarat-syarat peminjam untuk dana zakat produktif, yaitu:

- a. Islam
- b. Warga Negara Indonesia
- c. Pendapatan keluarga dibawah Rp 500.000,00
- d. Untuk usaha yang halal.

Adapun prosedur peminjaman yaitu persyaratan permohonan peminjaman dan proposal *mustahiq* diberikan ke *Front Office (resepsionis)* kemudian dari *resepsionis* akan dilanjutkan ke bagian surat menyurat selanjutnya akan diteruskan ke ketua BAZ Provinsi Bengkulu dalam bentuk disposisi, baru setelah itu ketua akan menunjuk ke bagian mana proposal tersebut akan ditangani.

Biasanya proposal peminjaman zakat produktif itu akan diteruskan ke bagian program karena memang merupakan bidang mereka. Sedangkan apabila proposal yang diajukan itu meminta bantuan dana pengembangan masjid atau yang lain akan diserahkan kebagian keuangan.

Setelah permohonan peminjaman dan proposal masuk kebidang program maka tempat usaha itu akan disurvei terlebih dahulu, biasanya dipimpin oleh Divisi SEN (*Social Entrepreneurship Network*) yang menengani bantuan dana zakat produktif. Berdasarkan wawancara dengan bapak bambang hermanto selaku bagian divisi survei ketika survei dilakukan itu akan dinilai layak atau tidak layak usaha tersebut dibantu serta apa benar memang usaha tersebut yang akan dilakukan atau dapat dikatakan keaslian berkas pemohon mengenai tempat tinggal, tempat usaha, dan lain-lain. Hasil survei tersebut akan didokumentasikan lalu dinaikan ke ketua BAZ Provinsi Bengkulu yang nantinya akan diputuskan layak atau tidak layak untuk diberikan peminjaman dana zakat. Untuk yang tidak layak akan diberi tahu langsung alasan kenapa mereka tidak layak menerima bantuan dana.⁷³

Apabila *mustahiq* layak menerima bantuan, maka akan dipanggil oleh pihak Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu untuk melakukan pencairan dana produktif maupun konsumtif pada setiap tanggal 20, lalu para *mustahiq* akan dikumpulkan kembali untuk diberikan pemahaman mengenai pembukuan uang masuk dan keluar. Dengan metode yang diberikan dari pihak BAZ seperti:

- a) angsuran pinjaman 10%

⁷³ Wawancara, Bambang Hermanto, *Bidang Pengumpulan Dana Zakat*, Tanggal 04 Mei 2016

- b) Infak Sadaqah 10%
- c) Menambah Modal 20%
- d) untuk ditabung 10%

Bantuan dana yang diberikan Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu biasanya diberikan sesuai kebutuhan, dari Rp 750.000 – Rp 1.000.000,- . penyerahan bantuan modal diberikan ada yang diberikan ketempat usaha secara langsung oleh pihak Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu, ada juga diberikan kepada ketua kelompoknya saja.

Prosedur pengembalian pinjaman zakat Produktif ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Biasanya pengembalian zakat produktif ini selama 10 bulan. Pengembalian pinjaman zakat produktif ini melalui ketua kelompoknya masing-masing, lalu ketua kelompok akan memberikannya ke pihak Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Untuk waktu pengembaliaanya *mustahiq* diberi kebebasan kapan saja mereka mau mengangsur atau mengembalikan pinjaman mereka, mau tanggal berapapun, 2 bulan sekali bisa, tidak ada batasan waktu.

Dan apabila *mustahiq* yang tidak dapat mengembalikan dana bantuan tersebut dikarenakan usahanya tidak berjalan lancar maka oleh Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu tidak dapat memaksa *mustahiq* untuk mengembalikan dana yang diberikan merupakan dan zakat yang memang seharusnya disalurkan kepada yang berhak menerimanya.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara, Alwi Hasbullah, *Ketua BAZ Provinsi Bengkulu*, 04 Mei 2016

Wawancara kepada para *mustahiq* yang telah menerima bantuan zakat produktif Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu dari tahun 2013-2015 di Kelurahan Lempuing.

1. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Afiar Aksah yang tinggal di jln. Kuala lempuing Rt. 07 yang sudah mendapatkan bantuan zakat produktif sejak tahun 2013, beliau mengetahui adanya zakat produktif dan prosedur pinjaman zakat produktif di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu ini dari pengurus masjid, dan beliau juga termasuk anggota dari Ibu-ibu majelis taklim. Ibu Afiar Aksah menyatakan bahwa prosedur untuk mendapatkan pembiayaan zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu lebih mudah, karena hanya melampirkan syarat yang telah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu seperti: KTP, KK, surat keterangan usaha dari Lurah, dan melampirkan foto usaha. Ibu ini telah menerima pembiayaan zakat produktif ini sebanyak 4 kali, awalnya mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 500.000,00 sampai Rp 1.500.000,00. Untuk pengembaliannya ibu Afiar Aksah melalui ketua kelompoknya, karena ibu ini mendapatkan pinjaman zakat produktif dengan cara berkelompok, untuk waktu pengembalian pinjaman zakat produktif selama 10 bulan. Untuk kriteria usaha itu menurut ibu Afiar Aksah tidak ada, semua jenis usaha pasti mendapatkan pembiayaan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Manfaat dari zakat produkti ini sangat membantu, karena dengan pembiayaan tersebut sekarang

ibu Afiar Aksah dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa memakai modal usahanya lagi.⁷⁵

2. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Erni Jayanah yang beralamat di jalan Kuala Lempuing Rt 08, yang sudah mendapatkan sejak tahun 2013, Ibu Erni mengetahui adanya zakat produktif dan prosedur pinjaman zakat produktif di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu ini dari ketua majelis taklim karena ibu Erni adalah anggota majelis taklim. Beliau menyatakan prosedur mendapatkan pembiayaan zakat produktif yaitu harus menjadi anggota majelis taklim dan memiliki usaha kecil,selebihnya wajib melampirkan KTP, KK dan lain-lain. Ibu Erni ini sudah mendapatkan pembiayaan zakat produktif sebanyak 3 kali, besar pembiayaan yang ibu Erni terima mulai dari 500.000,- sampai 1.000.000. Untuk pengembaliannya itu melalui ketua kelompok majelis taklim atau bisa langsung ke BAZ Provinsi Bengkulu, waktu pengembaliannya yaitu 10 bulan, untuk kriteria usaha tidak ada. untuk manfaatnya ada, karena dengan bantuan modal tersebut ibu Erni dapat memiliki modal sendiri sekarang dan dapat mengembangkan usaha pendapatnya.⁷⁶
3. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mirau wati yang tinggal di jln. Kuala Lempuing Rt. 08 yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif sejak tahun 2013, Ibu Mirau Wati mengetahui adanya zakat produktif dan prosedur pinjaman zakat produktif di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu ini dari pengurus masjid dan ketua kelompok majelis taklim, beliau menyatakan

⁷⁵ Wawancara, Afiar Aksah, *Mustahiq*, 05 Mei 2016

⁷⁶ Wawancara, Erni Jayanah, *Mustahiq*, 06 Mei 2016

bahwa prosedur untuk mendapatkan pembiayaan zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu, yaitu melampirkan syarat yang telah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu seperti: KTP, KK, surat keterangan usaha dari Lurah, dan surat keterangan dari ketua majelis taklim. Ibu ini telah menerima pembiayaan zakat produktif ini sebanyak 3 kali, awalnya mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00. Untuk pengembaliannya ibu mirau wati melalui ketua kelompoknya, karena ibu ini mendapatkan pinjaman zakat produktif dengan cara berkelompok, untuk pengembalian pinjaman sama seperti ibu afiar dan ibu erni yaitu selama 10 bulan. Untuk kriteria usaha itu menurutnya tidak ada, semua jenis usaha pasti mendapatkan pembiayaan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Manfaat dari zakat produkti ini sangat membantu, karena dengan pembiayaan tersebut sekarang usaha yang dijalani ibu mirau wati ini berjalan dengan baik dan ia sekarang dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik juga.⁷⁷

4. Berdasarkan wawancara dengan ibu Roslaini yang beralamatkan di jln kuala lempuing Rt 08, telah mendapatkan pembiayaan zakat produktif dari tahun 2013, beliau mengetahui adanya zakat produktif dan prosedur pinjaman zakat produktif di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu ini dari Ibu-ibu majelis taklim, menurutnya prosedur untuk mendapatkan pembiayaan zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu sudah ditentukan seperti melampirkan KTP, KK, surat keterangan usaha dari Lurah, dan surat

⁷⁷ Wawancara, Mirau Wati, *Mustahiq*, 05 Mei 2016

keterangan tidak mampu. Ibu ini telah menerima pembiayaan zakat produktif ini sebanyak 4 kali, awalnya mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 500.000,00 sampai Rp 1.500.000,00. Untuk pengembaliannya ibu Roslaini langsung membayarkannya ke BAZ Setiap tanggal 20 perbulannya, untuk pengembalian pinjaman zakat produktif selama 10 bulan. Untuk kriteria usaha itu menurut ibu Roslaini tidak ada, semua jenis usaha akan mendapatkan pembiayaan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Manfaat dari zakat produkti ini sangat membantu, karena dengan pembiayaan tersebut sekarang usaha dagangan kue ibu roslaini dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.⁷⁸

5. Berdasarkan wawancara dengan ibu Rusmina yang beralamatkan di jln. Kuala lempuing Rt. 11, ibu Rusmina sudah mendapatkan bantuan zakat produktif sejak tahun 2014, Ibu Rusmina mengetahui adanya zakat produktif dan prosedur pinjaman zakat produktif ini dari pengurus masjid, dan beliau juga termasuk anggota dari Ibu-ibu majelis taklim. beliau menyatakan bahwa prosedur untuk mendapatkan pembiayaan zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu lebih mudah, dibandingkan meminjam ke Bank, karena syaratnya hanya melampirkan; KTP, KK, Surat Miskin, surat rujukan dari majelis taklim, surat keterangan usaha dari Lurah, dan melampirkan foto usaha. Ibu ini telah menerima pembiayaan zakat produktif ini sebanyak 4 kali, awalnya mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 750.000,00 sampai Rp 3.000.000,00. Untuk pengembaliannya ibu Rusmina

⁷⁸ Wawancara, Roslaini, *Mustahiq*, 05 Mei 2016

membayarkan langsung ke BAZ. untuk waktu pengembalian pinjaman zakat produktif selama 10 bulan. Untuk kriteria usaha tidak ada, semua jenis usaha yang terpenting usaha yang halal pasti mendapatkan pembiayaan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Manfaat dari zakat produkti ini sangat membantu, karena dapat menambah kolam ikan lele nya, awalnya ibu Rusmina hanya memiliki satu kolam lele, sekarang ia sudah ada 3 kolam lele berkat bantuan dari BAZ berupa pembiayaan zakat produktif.⁷⁹

6. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuni Arti yang tinggal di jln. Kuala lempuing Rt. 11 yang sudah mendapatkan bantuan zakat produktif sejak tahun 2014, Ibu Yuni Arti mengetahui adanya zakat produktif dan prosedur pinjaman zakat produktif ini dari ketua majelis taklim. menurutnya prosedur untuk mendapatkan pembiayaan zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu lebih mudah, dan lebih cepat karena hanya melampirkan syarat yang telah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu seperti: KTP, KK, surat keterangan usaha dari Lurah, surat miskin, surat rujukan dari ketua majelis taklim dan melampirkan foto usaha. Ibu ini telah menerima pembiayaan zakat produktif ini sebanyak 2 kali, awalnya mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 500.000,00 sampai Rp 750.000,00. Untuk pengembaliannya ibu Yunia Arti melalui ketua kelompok majelis taklimnya, karena ibu ini mendapatkan pinjaman zakat produktif dengan cara berkelompok, untuk pengembalian pinjaman zakat produktif selama 10 bulan. Untuk kriteria usaha itu menurut ibu Yuni Arti tidak ada. Manfaat dari zakat

⁷⁹ Wawancara, Rusmina, *Mustahiq*, 06 Mei 2016

produkti ini sangat membantu, karena dengan pembiayaan tersebut sekarang ibu Yuni Arti dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan dapat menambah modal usahanya.⁸⁰

7. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuni Afrizal yang beralamat di jalan kuala lempuing Rt 11, yang sudah mendapatkan sejak tahun 2014, Ibu Yuni Afrizal mengetahui adanya zakat produktif dan prosedur pinjaman zakat produktif di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu ini dari ketua majelis taklim, beliau menyatakan prosedur mendapatkan pembiayaan zakat produktif yaitu harus menjadi anggota majelis taklim dan memiliki usaha kecil,selebihnya wajib melampirkan KTP, KK dan lain-lain. Ibu yuni afrizal sudah mendapatkan pembiayaan zakat produktif sebanyak 2 kali, besar pembiayaan yang ibu erni terima mulai dari 750.000,- sampai 1.000.000. Untuk pengembaliannya itu melalui ketua kelompok majelis taklim, ibu yuni afrizal ini satu kelompok dengan ibu Yuni Arti. waktu pengembaliannya yaitu 10 bulan, untuk kriteria usaha tidak ada. untuk manfaatnya ada, karena dengan bantuan modal tersebut ibu yuni afrizal dapat memenuhi kebutuhannya serta untuk kebutuhan sekolah anaknya.⁸¹
8. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Asmawati yang tinggal di jln. Kuala lempuing Rt. 16 yang sudah mendapatkan bantuan zakat produktif sejak tahun 2015, Ibu Asmawati mengetahui adanya zakat produktif dan prosedur pinjaman zakat produktif di BAZ Provinsi Bengkulu ini dari pengurus masjid, dan Ibu Asmawati juga termasuk anggota dari Ibu-ibu majelis taklim, beliau

⁸⁰ Wawancara, Yuni Arti, *Mustahiq*, 06 Mei 2016

⁸¹ Wawancara, Yuni Afrizal, *Mustahiq*, 06 Mei 2016

menyatakan bahwa prosedur untuk mendapatkan pembiayaan zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu lebih mudah dan telah ditentukan oleh BAZ, seperti: KTP, KK, surat keterangan usaha dari Lurah, surat miskin, dan surat rujukan dari ketua majelis taklim serta melampirkan foto usaha. Ibu ini telah menerima pembiayaan zakat produktif 1 kali, dengan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 750.000,00. Untuk pengembaliannya ibu Asmawati langsung membayarkannya ke BAZ. untuk waktu pengembalian pinjaman zakat produktif selama 10 bulan. Untuk kriteria usaha itu menurut ibu Asmawati tidak ada, semua jenis usaha pasti mendapatkan pembiayaan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu yang penting usahanya halal. Manfaat dari zakat produkti ini sangat membantu, karena dengan pembiayaan tersebut sekarang ibu Asmawati dapat memenuhi kebutuhannya.⁸²

9. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitriani yang beralamat di jalan kuala lempuing Rt 08, yang sudah mendapatkan sejak tahun 2015, Ibu Fitriani mengetahui adanya zakat produktif dan prosedur pinjaman zakat produktif di BAZ Provinsi Bengkulu ini dari Ketua kelompok majelis taklim dan Ibu ini juga termasuk anggota dari Ibu-ibu majelis taklim, beliau menyatakan prosedur mendapatkan pembiayaan zakat produktif yaitu harus menjadi anggota majelis taklim dan memiliki usaha kecil, selebihnya wajib melampirkan KTP, KK dan lain-lain. Ibu Fitriani ini sudah mendapatkan pembiayaan zakat produktif sebanyak 1 kali, besar pembiayaan yang Fitriani

⁸² Wawancara, Asmawati, *Mustahiq*, 06 Mei 2016

terima sebesar Rp 750.000,00. Untuk pengembaliannya itu melalui ketua kelompok majelis taklim. waktu pengembaliannya yaitu 10 bulan, untuk kriteria usaha tidak ada. untuk manfaatnya ada, karena dengan bantuan modal tersebut ibu Fitriani sekarang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa memakai modal usahanya lagi.⁸³

10. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Relita yang tinggal di jln. Kuala lempuing Rt. 07 yang sudah mendapatkan bantuan zakat produktif sejak tahun 2015, Ibu Relita mengetahui adanya zakat produktif dan prosedur pinjaman zakat produktif di BAZ Provinsi Bengkulu ini dari pengurus masjid, dan ketua majelis taklim, beliau menyatakan bahwa prosedur untuk mendapatkan pembiayaan zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu sudah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu seperti: KTP, KK, surat keterangan usaha dari Lurah, surat miskin, surat rujukan dari ketua majelis taklim dan melampirkan foto usaha. Ibu ini telah menerima pembiayaan zakat produktif 1 kali, pembiayaan sebesar Rp 750.000,00. Untuk pengembaliannya ibu Relita langsung membayar ke BAZ setiap Tanggal 20. untuk waktu pengembalian pinjaman zakat produktif selama 10 bulan. Untuk kriteria usaha itu menurut ibu Relita tidak ada, semua jenis usaha pasti mendapatkan pembiayaan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Manfaat dari zakat produksi ini sangat membantu,

⁸³ Wawancara, Fitriani, *Mustahiq*, 05 Mei 2016

karena dengan pembiayaan tersebut sekarang ibu relita dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.⁸⁴

B. Teknik Sosialisasi Prosedur Pemberian Pinjaman Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.

Zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu ini telah ada pada saat BAZ Provinsi ini berdiri sejak tahun 2004 hingga sekarang. Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu memiliki program dalam bentuk pemberian pinjaman zakat produktif yang telah berjalan sampai sekarang, dengan cara penyaluran zakat produktif yaitu secara langsung dan secara kelompok.

Secara langsung maksudnya pihak Badan Amil Zakat ini langsung ke lapangan mencari masyarakat yang benar-benar membutuhkan, untuk diberi pinjaman zakat produktif. Sedangkan secara kelompok adalah pihak Badan Amil Zakat mensosialisasikan zakat produktif dan prosedur pinjaman zakat produktif ini kepada pengurus masjid dan ibu-ibu yang aktif di majelis taklim saja. Dengan syarat bahwa tiap kelompoknya terdiri atas 5 orang.

Adapun teknik sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu dalam mensosialisasikan zakat produktif dan prosedur pinjaman zakat produktif kepada masyarakat, adalah:

1. Melalui ceramah,
2. Pengurus masjid,
3. Ibu-ibu majelis taklim,
4. Media Cetak,
5. Media Masa, dan

⁸⁴ Wawancara, Relita, *Mustahiq*, 06 Mei 2016

6. Ke Instansi-instansi terkait.⁸⁵

Dengan tehnik sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu masyarakat merespon dengan baik apa yang disosialisasikan Badan amil Zakat Provinsi Bengkulu mengenai prosedur pemberian pinjaman zakat produktif. Melalui tehnik sosialisasi yang telah dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu masyarakat banyak menjadi *mustahiq* dalam pinjaman zakat produktif. Dan dari tahun ketahun *Mustahiq* yang ada di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu selalu meningkat.

Melihat perkembangan zakat produktif dari tahun 2013 jumlah penerima zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu mencapai 369 orang, ditahun 2014 jumlah penerima zakat produktif sebanyak 80 orang, dan ditahun 2015 jumlah penerima zakat produktif sebanyak 77 orang. Sehingga perkembangan zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu tidak begitu nampak dari tahun 2013 hingga 2015. Hanya ada peningkatan ditahun 2013 terdapat peningkatan yang sangat baik.

Setelah melihat data para *mustahiq* dari tahun 2013 sampai 2015 ternyata peningkatan untuk para *mustahiq* pertahunnya itu kurang meningkat, akibatnya terjadi suatu penurunan secara tidak beraturan, hal ini menyebabkan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu yang mengakibatkan setiap tahunnya mengalami penurunan.

⁸⁵ Wawancara, Alwi Hasbullah, *Ketua BAZ Provinsi Bengkulu*, 04 Mei 2016

Wawancara langsung pada masyarakat yang belum mengetahui sosialisasi prosedur pemberian pinjaman zakat produktif yang ada di BAZ Provinsi Bengkulu:

Menurut ibu Sahya Lesti beralamatkan dikuala lempuing, menurut ibu Sahya Lesti ia mengetahui adanya pinjaman zakat produktif tetapi ia tidak mengetahui prosedur dalam pengajuan pinjaman zakat produktif tersebut karena ibu Sahya Lesti tidak aktif dalam majelis taklim, sehingga hanya sedikit masyarakat yang mengetahui adanya pinjaman zakat produktif ini, karena tehnik sosialisasinya yang sangat kurang, dan hanya orang-orang tertentu saja seperti ibu-ibu majelis taklim yang aktif saja yang mengetahuinya. Seharusnya zakat produktif dan prosedur zakat produktif ini disosialisasikan langsung oleh BAZ Provinsi Bengkulu agar pinjaman yang berupa zakat produktif ini dapat dijalankan dan dapat membantu perekonomian masyarakat.⁸⁶

Menurut ibu megawati yang beralamatkan dikuala lempuing, ia tidak mengetahui bahwa adanya pinjaman berupa zakat produktif, karena ibu megawati ini tidak mengikuti majelis taklim, dan ibu megawati juga tidak mengetahui prosedur pinjaman zakat produktif yang ada di BAZ Provinsi Bengkulu. Seharusnya Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu dalam mensosialisasikan zakat produktif tidak hanya kepada ketua majelis taklim tetapi disosialisasikan secara merata kepada masyarakat lainnya.⁸⁷

Menurut ibu Sarnaya yang beralamatkan di kuala lempuing, beliau mengetahui adanya pinjaman yang berupa zakat produktif ini, akan tetapi karena

⁸⁶ Wawancara, Maimunah, *Mayarakat*, 05 Mei 2016

⁸⁷ Wawancara, Megawati, *Mayarakat*, 05 Mei 2016

ia tidak aktif dalam majelis taklim, ibu sarnaya tidak mengetahui prosedur pemberian pinjaman zakat produktif. Menurutnya sosialisasi yang dilakukan pihak BAZ Provinsi Bengkulu dalam mensosialisasikan prosedur pinjaman zakat produktif terkesan tertutup, karena banyak masyarakat yang berada disekitar rumahnya tidak mengetahui, seharusnya disosialisasikan secara langsung dan terbuka.⁸⁸

Menurut ibu Eva yang beralamatkan dikuala lempuing, beliau tidak mengetahui adanya pinjaman zakat produktif di BAZ Provinsi Bengkulu, karena ibu Eva tidak aktif dalam majelis taklim, dan ibu eva juga tidak mengetahui prosedur pembiayaan zakat produktif. Menurut ibu Eva sangat kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak BAZ Provinsi Bengkulu, seharusnya pihak BAZ Provinsi Bengkulu mensosialisasikan bukan hanya kepada ibu-ibu majelis taklim saja tetapi kepada masyarakat yang tidak mengikuti majelis taklim juga.⁸⁹

Menurut ibu Leza yang beralamatkan dikuala lempuing, ia mengetahui adanya pinjaman zakat produktif yang ada di BAZ Provinsi Bengkulu, kerena ibu Leza ini tidak mengikuti majelis taklim maka ibu Leza tidak mengetahui prosedur pinjaman zakat produktif. Karena kurangnya sosialisasi dari pihak BAZ Provinsi Bengkulu yang hanya mensosialisasikan prosedur pinjaman zakat produktif ini kepada pengurus masjid dan ibu-ibu majelis taklim saja, seharusnya disosialisasikan secara merata tidak hanya kepada pengurus dan ketua kelompok dan ibu-ibu majelis taklim.⁹⁰

⁸⁸ Wawancara, Sarnaya, *Mayarakat*, 05 Mei 2016

⁸⁹ Wawancara, Eva, *Mayarakat*, 05 Mei 2016

⁹⁰ Wawancara, Sinarti, *Mayarakat*, 05 Mei 2016

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti majelis taklim dan menjadi pengurus masjid tidak mengetahui bahwa di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu memiliki pembiayaan zakat produktif untuk masyarakat yang sudah memiliki usaha maupun yang belum memiliki usaha.

Seharusnya Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu lebih mensosialisasikan prosedur pemberian pinjaman zakat produktif kepada masyarakat secara langsung, agar masyarakat yang telah memiliki usaha namun tidak memiliki modal dapat dikembangkan dengan bantuan zakat produktif ini, semakin banyak *mustahiq* meminjam zakat produktif semakin besar pula meningkatnya perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu.

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas ternyata zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu sudah berlansung selama 9 tahun. Prosedur pemberian dan pengembalian pinjaman zakat produktif ini sudah di tentukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.

Dengan melalui prosedur pembiayaan masyarakat yang sudah memiliki usaha atau belum memiliki usaha dapat mengajukan pembiayaan berupa pinjaman zakat produktif. Dengan tehnik sosialisasi melalui Ceramah, Pengajian Majelis Taklim, Melalui Media Cetak dan Media masa, dan lain-lain. Pemberian pinjaman zakat produktif ini bisa berupa kelompok atau Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu langsung terjun ke lapangan untuk mencari masyarakat yang memang perlu di berikan pembiayaan. Penyaluran zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat

Provinsi Bengkulu belum dapat dikatakan efektif karena dari tahun 2013 sampai tahun 2015 terjadi penurunan. Karena kurangnya sosialisasi dari pihak BAZ Provinsi Bengkulu, Sebaiknya BAZ Provinsi Bengkulu lebih banyak mensosialisasikan prosedur pemberian pinjaman zakat produktif ini secara langsung kepada masyarakat bukan hanya kepada pengurus maupun ketua kelompok majelis taklim saja tetapi langsung kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha agar dapat dibantu dengan diberikannya bantuan berupa modal usaha yaitu zakat produktif.

Maka dari uraian di atas ternyata sistem yang diterapkan Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu belum begitu nampak perkembangannya secara signifikan. Melihat dari argumen para penerima bantuan zakat produktif tersebut, merasa mengalami perubahan pada perekonomian mereka serta sangat merasa terbantu dengan adanya bantuan zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Prosedur pemberian dan pengembalian pinjaman zakat produktif ini sudah sesuai dengan syarat yang telah pihak Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu tentukan, lebih mudah dan lebih cepat. Untuk yang menerima bantuan zakat sudah tepat sasaran, namun masih kurangnya sosialisasi dalam prosedur pemberian pinjaman zakat produktif yang perlu ditingkatkan kembali.

Penyebab tidak stabilnya perkembangan zakat produktif dari tahun 2013 sampai 2015 pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu karena kurangnya sosialisasi mengenai zakat produktif dan prosedur pemberian pinjaman zakat produktif, sebab pihak Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu tidak terjun langsung dalam mensosialisasikan zakat produktif ini, akhirnya masyarakat yang sudah memiliki usaha dan potensi untuk dikembangkan terhambat karena tidak mengetahui adanya prosedur pemberian pinjaman zakat produktif yang ada di BAZ Provinsi Bengkulu. Dan yang mengetahui adanya prosedur pemberian pinjaman zakat produktif ini hanya orang-orang tertentu saja, yaitu masyarakat yang mengikuti pengajian majelis taklim dan pengurus masjid saja.

2. Saran

1. Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu dapat melakukan sosialisasi mengenai prosedur pemberian pinjaman zakat produktif lebih baik lagi, Agar masyarakat yang sudah memiliki potensi untuk diberdayakan dapat lebih berkembang lagi, sehingga akan banyak

yang menerima zakat produktif. Dengan semakin banyak yang menerima bantuan zakat produktif maka semakin banyak pula perekonomian masyarakat yang semakin baik hingga akhirnya mereka yang menerima bantuan zakat produktif dapat menjadi *muzakki*.

2. Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu sebaiknya dalam mensosialisasikan prosedur pemberian pinjaman zakat produktif tidak hanya kepada pengurus masjid dan ibu-ibu majelis taklim saja akan tetapi disosialisasikan secara merata kepada masyarakat secara umum se Provinsi Bengkulu melalui; kepala desa, tokoh masyarakat dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Imam Zainudin bin Abdul Lathif Az-Zabidi. *Ringkasan shahih Bukhori*. Bandung: Mizan Pustaka. 2006.
- Al Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Minaladillatil ahkaam, terj.* Tasik Malaya: Pustaka al-Hidayah.
- Al-Syirbini, Muhammad, *al-Iqna*, Mesir: Mustafa al-Babi al Halabi, 1359 H/ 1940 M.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, Cirebon: STAIN Press, 2009.
- Badar, Seputar Zakat Produktif, (<http://al-badar.net/seputar-zakat-produktif/>), diakses pada Tanggal 06 Maret 2016, Jam 11:45 wib.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: J-art. 2005.
- Departemen Agama RI, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, Jakarta: 2009.
- Emir Syaputra, Prosedur Pemberian Kredit, (<http://emirsiregar58.blogspot.co.id/2014/02/prosedur-pemberiankredit-1a.html>), diakses pada tanggal 24 juni 2016 jam 06:44 Wib
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan M. Ali., *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Herman, Perbedaan Pendapat Para Ulama Mengenai Zakat Produktif, (<http://www.ahmadzain.com/read/> ilmZakat produktif: Memberdayakan Kaum Muslim) diakses pada tanggal 06 Maret 2016 jam 13:05 Wib.
- Huda, Nurul., Mohamad Haykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Media Group. 2010.

- Ibn 'Abidin, Muhammad Amin, *Raddu al-Mukhtar 'ala ad-Duru al-Mukhtar*, Mesir: al-'Amirah, 1307 H
- Ibrahim Yasin al-Syaikh, *cara mudah menunaikan zakat*, Bandung: Pustaka Madani, 2006.
- Mufraini, M. Arief, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lintera, 2006.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, Abu Bakar, *Tereamahan Subul As-Salam II*, Al-Ikhlash : Surabaya, 1991.
- Nashif, Syekh Manshur Ali, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993.
- Oktarius, Zakat Produktif dan wakaf produktif, (<http://oktarius.blogspot.co.id/2015/03/zakat-produktif-dan-wakaf-produktif.html>), diakses pada Tanggal 06 Maret 2016 Jam 13.00 Wib.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2014
- Rifa', Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra. 2010
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kuwait: Dar-al-Bayan, tt.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group. 2009.
- Subayog, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulaiman dan Holid. *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*. Surabaya: ELKAP. 2007.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010

Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publising. 2010.

Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 BAZ Provinsi dan Kabupaten Potensial Indonesia*: Mitra Cahaya Utama, 2008

Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986.

Zulkifli Alamsyah, *Manajemen Sistem Informasi*, Jakarta: PT. Grammedia Pustaka Utama, 2005.

Dokumentasi hasil Wawancara



Wawancara dengan Ketua BAZ Provinsi Bengkulu



Wawancara dengan Staf BAZ Provinsi Bengkulu

Dokumentasi hasil wawancara dengan para *Mustahiq* BAZ Provinsi Bengkulu



Wawancara dengan Ibu Afiar Aksah



Wawancara dengan Ibu Erni jayanah



Wawancara dengan Ibu Mirau Wati



Wawancara dengan Ibu Roslaini



Wawancara dengan ibu Rusmina



Wawancara dengan ibu Yuni Arti



Wawancara dengan Ibu Afrizal



Wawancara dengan Ibu Asmawati



Wawancara dengan Ibu Fitriani



Wawancara dengan Ibu Relita

Dokumentasi hasil Wawancara Dengan Masyarakat yang belum Mengetahui Zakat Produktif dan Prosedur Pinjaman Zakat Produktif di BAZ Provinsi Bengkulu.



Wawancara Ibu Sahya Lesti



Wawancara dengan Ibu Megawati



Wawancara dengan Ibu Sarnaya



Wawancara dengan Ibu Eva



Wawancara dengan Ibu Leza